



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG
LEMBAGA ADAT DI KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai adat salingka nagari dan penyelenggaraan Lembaga Adat di Kota Padang sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Adat di Kota Padang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Pelestarian Adat budaya Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA ADAT
DI KOTA PADANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
3. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat setempat dalam wilayah Kota Padang.
4. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan (Adat Salingka Nagari) yang keanggotaannya terdiri dalam perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.
5. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat dengan LKAAM adalah lembaga Fungsional Ninik Mamak/ Pemangku Adat.
6. Ninik Mamak adalah orang yang diangkat sebagai pengulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari.
7. Alim ulama adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang agama islam atau ilmuan agama islam.
8. Cadiak Pandai adalah anggota suku/ kaum atau anggota masyarakat yang

ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas.

9. Parik Paga dalam Nagari adalah unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan.
10. Bundo Kanduang adalah perempuan minangkabau yang sudah menikah serta beragama islam dan istri para lelaki Minangkabau yang hidup dan berkembang ditengah tengah hukum adat yang bertugas membentengi anak dan melestarikan adat dan budaya.
11. Manti Nagari adalah perangkat pemerintah Nagari yang bertugas membantu Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pembuatan laporan kinerja Nagari.
12. Ninik mamak bajinoh adat adalah ninik mamak yang menjadi penghulu disukunya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Nagari;
- b. KAN;
- c. LKAAM; dan
- d. Bundo Kanduang.

BAB II NAGARI Pasal 3

Nagari dalam Daerah terdiri dari:

- a. Pauh IX;
- b. Pauh V;
- c. Limau Manih;
- d. Lubuak Kilangan;
- e. Koto Tangah;
- f. Nanggalo;
- g. Nan Duo Puluah;
- h. Taluak Kabuang;
- i. Bunguih; dan
- j. Niniak Mamak Nan Salapan Suku.

BAB III KAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 4

- (1) Pada setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Nagari.
- (2) KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari ninik mamak dari pengurus suku sesuai dengan adat salingka Nagari.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5**

(1) KAN bertugas:

- a. mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan adat, berhubungan dengan sako, pusako dan kekerabatan;
- b. mengusahakan perdamaian atas dasar semangat hidup banagari terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa;
- c. menghidupkan kembali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian masyarakat Nagari;
- d. menginventarisir, menjaga, memelihara, mengurus dan memanfaatkan kekayaan Nagari baik berupa benda tak bergerak maupun benda bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- e. memupuk rasa kekeluargaan dan kegotong royongan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat hidup bernagari;
- f. mewakili Nagari dan bertindak untuk dan atas nama Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan atau hal yang menyangkut hak dan harta kekayaan Nagari;
- g. membina hukum adat Nagari;
- h. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;

(2) KAN berwenang:

- a. menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari; dan
- c. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka Nagari.

**Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 6**

Susunan kepengurusan KAN terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kepala atau ketua bidang.
- sesuai dengan adat salingka Nagari

**Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 7**

Masa Jabatan kepengurusan KAN ditentukan berdasarkan adat salingka Nagari. Dalam hal adat salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan KAN, maka masa jabatan KAN ditetapkan selama 5

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

**Bagian Kelima
Persyaratan
Pasal 8**

Persyaratan pengurus KAN dari ninik mamak bajinoh adat atau penghulu berdasarkan peraturan adat salingka Nagari.

**Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan
Pasal 9**

Pemilihan Pengurus KAN dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat adat yang dihadiri oleh ninik mamak bajinoh adat atau penghulu berdasarkan peraturan adat salingka Nagari.

Pasal 10

- (1) Ninik mamak bajinoh adat yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua KAN.
- (2) Tata cara pemilihan kelengkapan kepengurusan KAN sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.

**Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 11**

- (1) Wali Kota menetapkan dan mengukuhkan pengurus KAN terpilih dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan dan pengukuhan KAN kepada Camat diwilayah masing-masing.

**Bagian Kedelapan
Pemberhentian
Pasal 12**

- (1) Pengurus KAN berhenti jika:
 - a.habis masa jabatan;
 - b.meninggal dunia; atau
 - c.mengundurkan diri;
- (2) Apabila pengurus KAN meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dapat ditunjuk pelaksana tugas yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat adat yang dihadiri oleh ninik mamak bajinoh adat atau penghulu berdasarkan peraturan adat salingka nagari.
- (3) Apabila pengurus KAN mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditunjuk pelaksana tugas yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat adat yang dihadiri oleh ninik mamak bajinoh adat atau penghulu berdasarkan peraturan adat salingka nagari.

BAB IV
LKAAM
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 13

LKAAM merupakan lembaga yang tumbuh ditengah-tengah hukum adat yang fungsi dan peranannya sebagai wadah komunikasi antara mamak dan kemenakan dan penyelesaian masalah dalam hukum adat.

Pasal 14

- (1) LKAAM dibentuk pada tingkat kecamatan dan tingkat kota.
- (2) Pembentukan LKAAM tingkat Kecamatan dipilih melalui musyawarah mufakat oleh utusan KAN, dan tokoh masyarakat di Kecamatan.
- (3) Pembentukan LKAAM tingkat kota dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh utusan KAN 10 (sepuluh) Nagari, LKAAM Kecamatan dan tokoh masyarakat Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 15

- (1) Tugas LKAAM adalah sebagai berikut:
 - a. melestasikan budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat hukum adat dan salingka Nagari; dan
 - b. memberikan informasi kepada publik tentang budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat hukum adat.
- (2) Wewenang LKAAM adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan saran dan nasehat adat dan kebudayaan kepada pemerintah daerah.
 - b. sebagai wadah koordinasi kerapatan adat Nagari-nagari sesuai dengan bentuk struktur adatnya di Nagari-nagari dalam wilayah Kota Padang serta daerah-daerah lain yang etnis masyarakatnya menganut sistem adat Minangkabau.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 16

- (1) Pengurus LKAAM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. bidang.
- (2) Jumlah pengurus LKAAM sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 17

- (1) Masa jabatan pengurus LKAAM selama 5 (lima) tahun.

- (2) Pengurus LKAAM dapat diangkat untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

**Bagian Kelima
Persyaratan
Pasal 18**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus LKAAM adalah:
- a. beragama islam;
 - b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
 - c. memiliki pengetahuan tentang budaya minangkabau; dan
 - d. bertempat tinggal di Nagari.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

**Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan
Pasal 19**

- (1) Pengurus LKAAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipilih melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pemilihan pengurus LKAAM dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Pengurus LKAAM Kecamatan dan Kota terdiri dari utusan:
- a. utusan KAN;
 - b. utusan Bundo Kanduang;
 - c. utusan alim Ulama; dan
 - d. utusan cadiak pandai.
- (2) Masing-masing utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan 1 (satu) orang wakil untuk ditunjuk sebagai pengurus LKAAM.

Pasal 21

- (1) Pemilihan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dengan 1 (satu) hak suara masing-masing perwakilan.

**Bagian Ketujuh
Penetapan dan pengukuhan
Pasal 22**

- (1) Wali Kota menetapkan dan mengukuhkan pengurus LKAAM tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang terpilih dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dan pengukuhan LKAAM tingkat Kecamatan kepada Camat.

**Bagian Kedelapan
Pemberhentian
Pasal 23**

- (1) Pengurus LKAAM berhenti jika:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela, pidana, korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht).
- (2) Pengurus LKAAM yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat ditunjuk pelaksana tugas berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB V
BUNDO KANDUANG
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 24**

- (1) Pembentukan Bundo Kandung tingkat Kota dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Bundo Kandung Provinsi.
- (2) Pembentukan Bundo Kandung tingkat Kecamatan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Bundo Kandung tingkat Kota.
- (3) Pembentukan Bundo Kandung tingkat Kelurahan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Bundo Kandung tingkat Kecamatan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak tercapai pemilihan pengurus Bundo Kandung dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Pengurus Bundo Kandung Kecamatan sesuai dengan pasal 24 ayat (2) tersebut diatas terdiri dari utusan Bundo Kandung nagari dan utusan Bundo Kandung Kelurahan.
- (2) Masing-masing utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan 1 (satu) orang wakil untuk ditunjuk sebagai pengurus Bundo Kandung Kecamatan.

**Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tujuan
Pasal 26**

- (1) Bundo Kandung bertugas:
 - a. meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab perempuan Minangkabau dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan mengaktualisasikan yang sesuai dengan falsafah adat minang kabau, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru;

- b. meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual kaum perempuan generasi muda berbasiskan adat budaya Minangkabau; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan anggota dari generasi muda khususnya dan masyarakat Minangkabau umumnya melalui kegiatan yang sejalan dengan tujuan dan fungsi organisasi.

(2) Bundo Kanduang berwenang:

- a. memberikan aspirasi kepada anggota sesuai dengan kepentingan organisasi dan masyarakat Minangkabau;
- b. memberikan pembinaan dan pembangunan anggota dan generasi muda dalam mewujudkan tujuan organisasi;
- c. meningkatkan peran serta dalam mensukseskan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan Kota Padang khususnya; dan
- d. memberikan sarana komunikasi social timbal balik anggota, antara organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya.

(3) Bundo Kanduang bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kemampuan kaum perempuan serta generasi muda Minangkabau;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya bagi kaum perempuan, generasi muda masyarakat pada umumnya baik di ranah minang atau di rantau; dan
- c. berperan dan berfungsinya kembali perempuan serta generasi muda sesuai tatanan adat dan budaya Minangkabau.

**Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 27**

(1) Pengurus Bundo Kanduang Kelurahan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua I, II dan III
- c. sekretaris dan wakil sekretaris
- d. bendahara; dan
- e. seksi organisasi, pendidikan dan hukum adat.

(2) Pengurus Bundo Kanduang Kecamatan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua I, II dan III;
- c. sekretaris dan wakil sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. bagian organisasi, pendidikan dan hukum adat.

(3) Pengurus Bundo Kanduang Kota Padang terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua I, II dan III;
- c. sekretaris dan wakil sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. bidang organisasi, pendidikan dan hukum adat.

- (4) Jumlah pengurus Bundo Kandung Kelurahan, Kecamatan dan Kota sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 28**

- (1) Masa jabatan Bundo Kandung selama 5 (lima) tahun.
(2) Bundo Kandung dapat diangkat untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

**Bagian Kelima
Persyaratan
Pasal 29**

Persyaratan untuk pengurus Bundo Kandung:

- a. telah menikah;
- b. pendidikan minimal SLTP atau sederajat; dan
- c. perempuan minang yang bajinoh yang mempunyai akhlak yang baik.

**Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 30**

- (1) Pengurus Bundo Kandung berhenti jika:
- a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela, pidana, korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).
- (2) Pengurus Bundo Kandung yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, dapat ditunjuk pelaksana tugas berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 31**

Pembiayaan lembaga adat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. pemerintah;
- c. hibah; dan
- d. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap KAN, LKAAM, dan Bundo Kandung dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, berdasarkan adat salingka nagari.

- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan bimbingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia anggota lembaga adat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan budaya daerah.

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap KAN, LKAAM, dan Bundo Kandung dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, berdasarkan adat salingka nagari.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk memantau aktifitas lembaga-lembaga dalam berbudaya dan kehidupan bermasyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan budaya daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap KAN, LKAAM, dan bundo kandung sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), Wali Kota dapat membentuk dewan pembinaan dan pengembangan nagari.
- (2) Anggota dewan pembinaan dan pengembangan nagari terdiri atas unsur ninik mamak atau penghulu, alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB VIII

PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam Lembaga adat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka perselisihan diselesaikan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan Lembaga adat.
- (3) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, maka para pihak dapat mengajukan permasalahan kepada pengadilan setempat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka kepengurusan KAN, LKAAM, dan Bundo Kandung yang telah terbentuk sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 50